



Implementasi Akuntabilitas dan Transparansi dalam Tata Kelola Dana Infaq Masjid Al Marhamah

Ulati Rusmini^a, Lisnawati Tunai^b, Anita^c, Nadya Sarah Amelya^d, Sintia Pakaya^e

^{a b c d e} Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo

Email: ^a*ulatirusmini@gmail.com*, ^b*lisnawatitunai11@gmail.com*, ^c*anita301105@gmail.com*, ^d*nadyasarahamelya@gmail.com*, ^e*sintiapakaya82@gmail.com*

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received: 5 Januari 2026

Revised: 20 Januari 2026

Accepted: 21 Januari 2026

Kata Kunci:

Infaq, Masjid, Transparansi, Akuntabilitas, Tata Kelola Keuangan.

Keywords:

Infaq, Mosque, Transparency, Accountability, Financial Governance.

ABSTRAK

Khususnya dalam konteks pembangunan dan pemeliharaan masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan dan tempat ibadah, pengelolaan infaq merupakan komponen penting dalam kehidupan umat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang luas dan pengetahuan kepada para pembaca untuk pengelolaan dan praktik dana infaq yang dilakukan oleh pengurus masjid dan pengelola dan infaq pada Masjid Al Marhamah. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif. Tujuan dari pendekatan deskriptif kualitatif ini adalah guna mendeskripsikan fenomena yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan oleh Masjid Al Marhamah sudah sangat transparan dan akuntabel dalam mengelola kejujuran kepada jamaah.

ABSTRACT

Especially in the context of building and maintaining mosques as centers of religious activities and places of worship, managing infaq is an important component in the lives of Muslims. This study aims to provide readers with broad insight and knowledge regarding the management and practices of infaq funds carried out by mosque administrators and infaq managers at the Al Marhamah Mosque. This study adopted a descriptive qualitative approach. The purpose of this qualitative descriptive approach is to describe the existing phenomenon. The results of this study indicate that the transparency and accountability carried out by the Al Marhamah Mosque are very transparent and accountable in managing honesty to the congregation.

**@2026 Ulati Rusmini, Lisnawati Tunai, Anita, Nadya Sarah Amelya, Sintia Pakaya
Under License CC BY-SA 4.0**

PENDAHULUAN

Pengelolaan dana infaq adalah aspek yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam, terutama dalam konteks pengembangan dan pemeliharaan masjid sebagai tempat ibadah dan pusat kegiatan keagamaan. Masjid sebagai tempat ibadah yang penting dalam kehidupan Umat Islam juga berpartisipasi sebagai penerima dana infaq yang diberikan oleh masyarakat dengan tujuan untuk berbuat kebajikan dan berkontribusi pada pemeliharaan dan pengembangan masjid. Namun, pengelolaan dana infaq di masjid membutuhkan tanggung jawab dan keterbukaan agar antarumat Islam (Mursidah dkk., 2021) tidak terjadi konflik atau masalah. Manajemen filantropi Islam merupakan salah satu ciri khas sistem ekonomi, bisnis, dan akuntansi Islam yang

diterapkan oleh banyak Muslim. Model manajemen ini mencakup zakat atau sedekah wajib, infaq atau pengeluaran untuk menyenangkan Allah SWT tanpa mengharapkan balasan, sadaqah atau sedekah sukarela, dan waqf atau wakaf yang tidak dapat dialihkan berdasarkan hukum Islam (ZISWAF). (Niswatin et al., 2023).

Diskusi, negosiasi, atau pembentukan komite bagi hasil wakaf yang melibatkan wali umat Islam dalam membuat keputusan keuangan adalah langkah yang dapat diambil untuk mencapai hal tersebut. Di sisi lain, pengembangan kemampuan dan kompetensi pengelolaan keuangan pada pengurus masjid dan pengelola dana infaq juga sangat penting. Pengurus masjid sebagai wakif dan pengelola keuangan dalam kasus ini juga dapat dibimbing dan dilatih untuk dapat mengelola keuangan dengan benar. Ini akan membuat pengurus yang efisien dan efektif dalam mengelola dana infaq termasuk dalam pertimbangan keuangan, pertimbangan, pelaporan, dan pemantauan ex-post. (Yusuf et al., 2023b).

Akuntabilitas harus dijaga melalui pelaporan yang teratur dan menyeluruh mengenai penyaluran dana infaq kepada anggota dan pihak yang berkepentingan (Kurnianingsish, 2022). (Apriyanto et al., 2023). Lebih lanjut, terkait dengan prinsip ini, pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan infaq sangat penting.

Menurut Efendy et al. (2020), penerapan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan masjid harus memiliki dasar yang bisa dipertanggungjawabkan baik dari segi moral maupun ilmiah. Oleh karena itu, sikap terbuka dan akuntabilitas dalam manajemen keuangan juga membantu masjid dalam menciptakan kepercayaan di antara jama'ah, masyarakat luas, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya. (Collins et al., 2021).

Masjid Al Marhamah sebagai objek dalam penelitian ini dalam mengidentifikasi tentang transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan dana infaq di masjid. Masjid Al Marhamah di pilih karena menjadi masjid yang memiliki perubahan yang sangat signifikan dengan adanya dana infaq ini. Serta pelaporan keuangan yang disusun oleh Masjid Al Marhamah memiliki keterbukaan terhadap jamaah berbeda dengan beberapa masjid yang berada di lingkungan tersebut.

Sebagai salah satu masjid yang mengelola dana infaq, Masjid Al Marhamah sebagai pengelola tetap memperhatikan akuntabilitas dan transparansi agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan atas dana infaq dan pertanggung jawaban yang akan dilakukan oleh setiap pengurus masjid dan pengelola infaq. Dengan adanya pengelolaan dana infaq dengan baik bisa terhindar dari pemborosan dana yang tidak digunakan dalam pengelolaan dana masjid untuk pembangunan atau kesejahteraan jamaah masjid. Keterlibatan jamaah dalam pengambilan keputusan untuk keberlanjutan pembangunan masjid dapat meningkatkan kepercayaan jamaah masjid untuk pengelolaan dana infaq yang diberikan oleh jamaah pada pengelola dana infaq dan pengurus masjid.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang luas dan pengetahuan kepada para pembaca untuk pengelolaan dan praktik dana infaq yang dilakukan oleh pengurus masjid dan pengelola dan infaq pada Masjid Al Marhamah, serta artikel ini akan membahas tentang transparansi dan akuntabilitas pada Masjid Al Marhamah dalam pengelolaan dana infaq.

KAJIAN PUSTAKA

Infaq

Berasal dari kata anfaqa, yang berarti menyumbang atau membelanjakan uang, infak secara idiomatis merujuk pada pemberian. Dalam terminologi syariah, infak adalah sumbangan sebagian pendapatan atau aset seseorang untuk tujuan yang dibolehkan oleh Islam, yaitu untuk korban bencana. Hukum infak adalah Fardhu/wajib khifayah, “yang dimaksud dengan fardhu khifayah adalah suatu kewajiban pada sebagian kaum muslimin atau umat sebagiannya untuk melaksanakan perintah oleh Allah SWT menurut syariat. Apabila tidak dikerjakan oleh seseorang atau sekeluarga klien cukup maka perintah ini dikembalikan lagi kepada yang lain” Misalnya, perintah kali ini adalah infak maal yaitu uang yang ditaruh ke kotak takaran untuk operasional dan pemeliharaan masjid. Jika ditakuti tidak ada yang menjamin kegiatan masjid itu jalan, ini menjadi tanggung jawab masyarakat sekitar masjid, semua orang berdosa. (Suwandi, n.d.).

Sebagai orang yang menahan amarahnya dan memafkan kesalahan-kesalahan orang, baik di saat lapang maupun sempit, adalah orang-orang yang menafkahkan, Menurut ayat lain, surat ali imran dan ayat 134 bahwa Allah sungguh menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Perintah Allah diatas bahwa Infaq tidak ada nishabnya seperti zakat, setiap orang mu'min, kaya atau miskin maka senantiasa menunaikannya, baik senang ataupun susah. Jika zakat harus diberikan pada mustahik tertentu (8 asnaf) maka infaq boleh diberikan kepada siapapun juga, misalkan untuk kedua orang tua, anak yatim, anak asuh dan sebagainya. (Apriyanto et al., 2023).

Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Infaq

Akuntabilitas adalah mencari jawaban atau data yang terkait dengan tanggung jawab atas semua yang dilakukan dan harus sesuai dengan skenario aktual. Jika terjadi penyimpangan dan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, investigasi atas penyimpangan tersebut harus dilakukan (Julkarnain, 2018). (Sabili et al., 2023).

Dalam agama, meskipun secara implisit, sistem pencatatan transaksi telah diperintahkan untuk mencapai kebenaran, kepastian, transparansi, dan keadilan antara dua pihak atau lebih yang terkait dengan manusia lain atau sekelompok umat beragama. Dalam akuntansi, arah hal tersebut dipandang sebagai akuntabilitas atau tanggung jawab (Halim & Kusufi, 2017). (Sabili et al., 2023).

Akuntansi dalam konteks Islam mencakup lebih dari sekadar angka, karena pertanggungjawaban kepada Allah dan semua manusia dianggap paling fundamental dalam iman seorang muslim. Tanggung jawab menjadi landasan dari akuntansi dan tercantum dalam Al-Qur'an. Secara umum, akuntansi diartikan sebagai kewajiban individu untuk menjelaskan segala usaha yang dilakukan manusia (Mohamed et al., 2014). (Collins et al., 2021).

Transparansi Laporan Keuangan

Organisasi masjid harus bersikap terbuka kepada masyarakat. Hal ini melingkupi aspek keuangan, yang harus terjadi secepat mungkin. Setiap informasi harus disertakan dengan cermatach dan adil kepada semua pihak. Aspek kejujuran adalah inti dari transparansi. Karena itulah, administrator masjid harus jujur saat memberikan informasi apa pun kepada masyarakat dan para donatur. (AmaliaandWidiastuti, 2019). (Collins et al., 2021).

Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282 menunjukkan bahwa setiap bermuamalah termasuk menerima, menyimpan, dan menyalurkan dana atau setiap transaksi keuangan harus dilaporkan kepada pihak terkait sehingga tidak ada kekhawatiran atas pengelolaan dana yang dilakukan oleh lembaga pengelola ZIS (Sahroni, 2019). (Iqbal et al., 2022).

Tata Kelola Keuangan Masjid

Pengelolaan keuangan masjid, yang merupakan sumber pendapatan, akan jauh lebih baik jika sebagian besar dananya dialokasikan untuk kepentingan umat. Dana tersebut tidak disimpan terlalu lama atau ditabung di bank, sehingga tujuan dan keuntungan mereka tidak tersalurkan dengan baik. Oleh karena itu, pengaturan keuangan dan pengelolaan masjid harus diprioritaskan agar peran Nabi Muhammad SAW dapat mengembalikan kemajuan umat Islam secara bertahap. Pengaturan keuangan yang baik diharapkan dapat menumbuhkan suasana kebaikan dan mendorong berbagai perubahan yang bermanfaat bagi umat. (Khudhori, 2022).

Hal inilah yang seharusnya patut dilakukan oleh masjid-masjid yang ada, terutama Masjid Al Marhamah di Jl. Pangeran Hidayat No.128, Dulalowo Tim., Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif. Tujuan dari pendekatan deskriptif kualitatif ini adalah guna mendeskripsikan fenomena yang ada. Kami mengumpulkan data relevan terkait topik yang dibahas dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui metode wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Data primer diperoleh dari wawancara dengan informan, yaitu Bendahara Masjid Al- Marhamah, dan kami melakukan observasi langsung di Masjid Al Marhamah Jl. Pangeran Hidayat No.128, Dulalowo Tim., Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, Gorontalo 96128. Untuk studi kepustakaan kami menelaah bahan bacaan dari jurnal-jurnal yang kami kumpulkan yang berkaitan dengan pengelolaan infaq pada masjid. Dalam riset ini, analisis data dijalankan melalui tiga fase penting: penyingkatan data, representasi data, dan perumusan konklusi. Informasi yang terkumpul disaring dan diprioritaskan selaras dengan maksud riset, selanjutnya dipaparkan secara deskriptif, lalu ditarik kesimpulan guna mendeskripsikan manajemen infaq di Masjid Al-Marhamah.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Profil Singkat Masjid Al Marhamah

Masjid Al Marhamah berdiri sekitar tahun 70-80an, namun masjid tersebut tidak langsung berada pada Bangunan yang sekarang. Masjid Al Marhamah pertama kali berada di Jalan Dua Susun atas Jl. Pangeran Hidayat No.128, Dulalowo Tim., Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, Dengan bangunan masjid yang kecil. Namun, jamaah yang terus bertambah banyak, maka pihak pengelola Masjid Al Marhamah berkeinginan untuk membangun masjid yang lebih besar agar dapat menampung banyak jamaah. Tetapi, tanah yang di bangunkan masjid tersebut merupakan tanah yang telah di wakaf kan oleh Salah Satu Keluarga. Selain bangunan masjid mereka juga mewakafkan salah satu TPQ yang berada tepat disamping Masjid Al Marhamah. Pembangunan masjid yang baru menggunakan dana dari hasil penjualan masjid sebelumnya. Sehingga pengelola masjid mengklasifikasikan dana tersebut seluruhnya

untuk pembangunan, walaupun terjadi sengketa tanah. Hal itu dapat di atasi dan masjid tersebut resmi berdiri hingga sekarang dengan sertifikat tanah wakaf yang telah dikeluarkan sejak tahun 2005.

Gambar 1 Surat Tanah Wakaf



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 2 Kepemilikan Tanah Wakaf



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Setelah dikeluarkan tentang surat tanah ini, maka pengurus Masjid Al Marhamah membentuk lagi pengurus yang lebih teratur dan terarah agar pembangunan masjid lebih berkebelanjutan dengan kepengurusan yang jelas dan transparan tanpa ada penyalahgunaan kekuasaan dengan kepengurusan yang telah diputuskan melalui surat keputusan dan ditandatangani oleh beberapa orang penting demi keberlanjutan pembangunan masjid.

Gambar 3 SK Kepengurusan



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 4 SK Penetapan



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 5 Struktur Organisasi



Sumber: dokumentasi peneliti

Dengan adanya kepengurusan yang baru ini, pembangunan masjid di atas tanah wakaf dari keluarga Ilham akan dikelola secara benar dan transparansi. Semua uang untuk membangun masjid itu didapat dari hasil menjual masjid yang lama serta dari uang sedekah yang disumbangkan lewat kotak amal dan rekening bank masjid. Informan tidak bisa memberikan rincian pasti mengenai biaya pembangunan sebab kejadiannya sudah lama sekali. Akan tetapi, informan menegaskan bahwa pembangunan masjid itu sepenuhnya didanai dari uang hasil jual bangunan lama dan dana sedekah.

Gambar 6 Masjid Al Marhamah




Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 7 Perantara Masjid Al Marhamah



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 8 TPQ Al Marhamah



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Pengelolaan dana Infaq pada Masjid Al Marhamah

Dana infaq sangat penting untuk keberlanjutan dan keberlangsungan pada operasional kerja Masjid Al Marhamah. Tidak adanya finansial yang mendukung pada Masjid Al Marhamah maka pembangunan tidak bisa berlangsung dengan lancar dan bertahan lama. Dalam pengumpulan dana infaq yang dilakukan oleh Masjid Al Marhamah melalui kotak amal yang berada di 3 titik dengan jumlah kotak amal ada 5, yaitu (1) perantara masjid ada 2 kotak amal, (2) Jalan Raya 2 Kotak Amal, dan (3) Berada di dalam masjid 1 kotak amal.

Dalam penelitian ini, melalui hasil wawancara yang dilakukan pada jumat, 21 November 2025 pada Jam 15.30 dengan Bendahara Masjid Bapak Zulkifli Djama, dikatakan bahwa pengumpulan dana infaq dilakukan secara transparansi dan penuh tanggung jawab melalui Ketua dan Sekretaris Masjid Al Marhamah, seluruh dana infaq yang telah dikumpulkan akan dihitung bersama jamaah Masjid Al Marhamah setiap hari jumat. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadinya kecurangan dan penyalahgunaan wewenang. Sesuai dengan yang dikatakan oleh informan:

“Pengelolaan dana infaq kami lakukan dengan transparan tanpa adanya yang ditutupi dengan para jamaah masjid, segala transparansi dan keterbukaan telah dilakukan oleh kami pengurus Masjid Al Marhamah tanpa ada yang ditutupi, segala kelebihan dan kekurangan dapat diketahui oleh para jamaah, walaupun tidak ada papan pemberitahuan di Masjid Al Marhamah tetapi jamaah dapat menaruh kepercayaan kepada pengelola masjid karena keterbukaan yang dilakukan oleh pihak pengelola. Kemudian pembangunan yang terus berjalan dengan baik dan sekarang masjid sudah semakin bagus, semakin tinggi tingkat kepercayaan jamaah terhadap kami pengurus Masjid Al Marhamah. Kemudian, karena masjid sudah bagus tidak ada pembangunan lagi, jadi kami sekarang dana infaq yang dikumpulkan hanya difokuskan untuk kesejahteraan jamaah Masjid Al Marhamah, seperti pemberian sedekah pada hari jumat, gaji imam, marbot, bilal dan hotib.”

Adapun proses pengumpulan dana infaq pada Masjid Al Marhamah yakni sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan: Sebelum proses pengelolaan yaitu proses pengumpulan. Pengumpulan dana infaq dikumpulkan melalui kotak amal yang berada di lingkungan masjid, selain itu dana infaq juga diperoleh dari beberapa jamaah yang memberikannya melalui rekening masjid, kalau ada hal seperti itu transparansi yang dilakukan oleh bendahara masjid yaitu langsung memberitahukan kepada ketua dan sekretaris masjid.
- 2) Pengelolaan dan Pemanfaatan: Dana infaq yang telah dikumpulkan sebenarnya dialokasikan untuk pembangunan masjid, namun karena masjid terus berkembang dengan dana infaq yang diberikan dari tahun-tahun sebelumnya maka pada tahun-

tahun berjalan sekarang dana infaq hanya diperuntukkan untuk kesejahteraan para jamaah masjid, seperti pemberian pada hari jumat, gaji imam, hotib masjid, bilal dan para marbot yang bekerja dimasjid. Jadi segala dana infaq yang telah dikumpulkan itu memang di dimanfaatkan dan dikelola untuk kesejahteraan para jamaah.

Implementasi transparansi dan akuntabilitas terhadap dana infaq pada Masjid Al Marhamah

Dalam pengelolaan dana infaq Masjid Al Marhamah menerapkan Transparansi dan Akuntabilitas yaitu:

1) **Transparansi**

Segala dana yang masuk dan keluar semuanya telah diketahui para jamaah, para pengurus Masjid Al Marhamah melakukan musyawarah untuk mengetahui seluruh dana yang telah dikumpulkan. Dengan adanya musyawarah ini diakui bahwa transparansi pada Masjid Al Marhamah sangat jelas tanpa ada yang ditutupi. Kemudian, pada saat pembelian seluruh bukti pengeluaran berupa kwitansi dan nota yang menjadi bukti langsung diperlihatkan kepada jamaah pada saat musyawarah.

Gambar 9 Bukti Kwitansi dan Nota



Sumber: Dokumentasi Peneliti

2) **Akuntabilitas**

Dana infaq yang telah dikumpulkan seluruhnya berada pada tanggung jawab Ketua, Bendahara, dan Sekretaris Masjid Al Marhamah, untuk perhitungan dan pengumpulan langsung dilakukan oleh Bendahara Masjid Al Marhamah. Pertanggung jawaban yang dilakukan oleh Masjid Al Marhamah sudah sangat jelas dan tidak ada yang ditutupi. Dengan adanya akuntabilitas ini kejujuran pada pengurus Masjid Al Marhamah semakin meningkat karena setiap ada kegiatan tertentu mereka akan melakukan pelaporan dan berkumpul bersama untuk melihat bagaimana perhitungan dan pengeluaran yang sudah dilakukan oleh Masjid Al Marhamah. Oleh karena itu, sangat minim terjadi penyalahgunaan tentang dana infaq yang dilakukan oleh Masjid Al Marhamah disebabkan segala bentuk pelaporan baik itu non fisik dan fisik semua diberitahukan kepada jamaah. Sesuai dengan wawancara dengan informan yaitu:

“kami menginformasikan seluruh pelaporan keuangan kepada para jamaah, kami melakukannya setiap jumaat atau setiap ada kegiatan. Kami menghitung dan melakukan pelaporan bersama-sama dengan musyawarah bersama para jamaah. Tidak ada yang kami tutupi demi kelangsungan para jamaah. Oleh sebab itu, pembangunan yang kami lakukan dengan dana infaq sangat diberi apresiasi oleh para jamaah. Berbeda dengan beberapa masjid tetangga yang masih minim kepercayaan jamaah masjid terhadap para pengurus masjid.”

Dengan hasil wawancara kepada informan, peneliti yakin bahwa masjid dengan kepengurusan yang sangat baik akan mendapat pandangan yang sangat baik terhadap para jamaah masjid. Akuntabilitas yang diharapkan dari kejujuran tanpa adanya penyalahgunaan dan kesalahan yang disengaja oleh pengurus masjid.

Berikut merupakan Laporan Pertanggungjawaban Masjid Al Marhamah yang menggambarkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana infak.

Gambar 10 Laporan Pertanggungjawaban

TGL	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
	(lanjutan)			7.127,00
	Imam		300,00	6.827,00
	pijor		30,00	6.897,00
14/11	Sumbangan Imam	300,00		7.197,00
	ketika dan bilal		300,00	6.897,00
	Kubersihan		200,00	6.697,00
	Imam		200,00	6.497,00
	pijor		200,00	6.297,00
	Pemborsih bilal		200,00	6.097,00
	Kotak amal Jum'at	1.040,00		5.057,00
	Kotak amal Jalan	386,00		4.671,00
	Kotak amal Nama	117,00		4.554,00
19/11	Pembelian alat		591,00	3.963,00
21/11	Sumbangan Imam Yunus	300,00		3.663,00
	ketika bilal		300,00	3.363,00
	Imam		200,00	3.163,00
	Kubersihan		200,00	2.963,00
	Kotak amal jalan	562,50		2.400,50
	Kotak amal Jum'at	890,00		1.510,50
	Kotak amal Nama	130,00		1.380,50

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Pengelolaan dana infaq yang dilakukan oleh Masjid Al Marhamah Jl. Pangeran Hidayat No.128, Dulalowo Tim., Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, sudah sangat profesional. Transparansi dan akuntabilitas dilakukan oleh para pengurus Masjid Al Marhamah baik dalam bentuk uang, barang maupun melalui transfer. Informasi dapat diketahui oleh seluruh jamaah melalui musyawarah yang dilakukan secara rutin pada hari jumat maupun pada kegiatan tertentu. Untuk meningkatkan kenyamanan jamaah dan kepercayaan para jamaah, Masjid Al Marhamah mempunyai Imam, Marbot, dan Bilal tersendiri yang sudah digaji melalui dana infaq, tindakan ini dilakukan agar para jamaah tidak lagi merasa kesusahan mencari bilal ataupun imam saat akan melaksanakan shalat.

Pelaksanaan pengelolaan infaq dilakukan dengan musyawarah antara pengurus dan jamaah Masjid Al Marhamah.

Manfaat pelaksanaan infaq yang bersifat transparan dan akuntabilitas bagi Masjid Al Marhamah, yaitu:

- 1) Membantu meningkatkan transparansi terhadap laporan keuangan kepada jamaah.
- 2) Meningkatkan kepercayaan kepada jamaah untuk dana infaq yang dikelola.
- 3) Membantu kejelasan setiap aliran dana yang dikeluarkan melalui pertanggungjawaban yang dilakukan.

Melalui hasil wawancara dengan informan sampai saat ini belum ada konflik atau kesalahpahaman yang terjadi antara pengurus dan para jamaah Masjid Al Marhamah, hal ini disebabkan transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan oleh para pengurus Masjid Al Marhamah.

Penerapan Psak 109 Pada Masjid Al Marhamah

Setelah dilakukan pembangunan ulang, Masjid Al-Marhamah masih menggunakan sistem pembukuan yang sederhana, yaitu hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran dana masjid. Beberapa ketentuan yang diatur dalam PSAK 109 belum sepenuhnya diterapkan. Namun, dalam pelaksanaan sehari-hari, kebijakan penyaluran dana infak/sedekah, termasuk cara menentukan prioritas dan siapa saja yang berhak menerima, sudah sesuai dengan PSAK 109.

Beberapa masjid, di samping itu, melakukan pendataan yang cukup simpel, sama seperti Masjid Al-Marhamah. Mereka mencatat hal-hal dasar seperti laporan aliran uang yang bersumber dari sumbangan dan sedekah saja. Mereka tidak memperhatikan bagian-bagian lain yang sebenarnya ada di standar PSAK 109.

Sejauh ini, pencatatan dana zakat, infaq, dan sedekah yang dikelola oleh Bendahara Masjid Al-Marhamah baru sebatas rekapitulasi pemasukan serta pengeluaran. Dengan kata lain, laporan keuangan yang sesuai dengan standar PSAK 109 belum sepenuhnya diterapkan. Masjid Al-Marhamah baru mencatat satu aspek penting, yaitu perputaran dana yang masuk dan keluar. Hal ini disebabkan karena keterbatasan sumber daya, khususnya tenaga ahli akuntansi di jajaran pengurus masjid. Proses penyusunan laporan keuangan pun masih mengandalkan kebijakan internal tanpa mengacu pada panduan yang baku.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Terutama ketika membahas soal mendirikan serta menjaga masjid sebagai tempat buat shalat dan urusan keagamaan, pengelolaan dana merupakan persoalan yang sangat krusial dalam kehidupan umat Islam. Segala dana yang masuk dan keluar semuanya telah diketahui para jamaah, para pengurus Masjid Al Marhamah melakukan musyawarah untuk mengetahui seluruh dana yang telah dikumpulkan. Dana infaq yang telah dikumpulkan seluruhnya berada pada tanggung jawab Ketua, Bendahara, dan Sekretaris Masjid Al Marhamah, untuk perhitungan dan pengumpulan langsung dilakukan oleh Bendahara Masjid Al Marhamah.

Pengelolaan untuk keuangan di Masjid Al Marhamah sudah sangat profesional dan sangat baik karena mengajak jamaah untuk bermusyawarah bersama dalam pengambilan keputusan dan transparansi keuangan. Namun, Bendahara Masjid Al-Marhamah masih menggunakan perhitungan manual atau pembukuan secara manual tanpa bantuan aplikasi atau sistem yang lain, dengan pengetahuan yang kurang tentang bagaimana cara mengoperasikan komputer membuat Bendahara Masjid Al-Marhamah, harus menulis setiap transaksi secara manual. Diharapkan Bendahara Masjid Al- Marhamah, dapat mempelajari tentang sistem aplikasi yang dapat

membantu perhitungan keuangan agar proses pencatatan berjalan dengan cepat dan juga praktis tanpa harus menulis dibuku. Selain itu, Masjid Al-Marhamah harus memiliki kemampuan dalam pengelolaan keuangan yang sesuai dengan pedoman atau panduan yang dapat membantu kesejahteraan masjid dan pengelolaan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwatzikhoebillah, J., Apriyanto, A., Permana, I. M., Nur, A., Munandar, I., & Naskah, H. (2023). *Pengelolaan Dana Infak di Masjid Al-Barkah Taman Rahayu*. 9(2), 571–579. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.2207>
- Apriyanto, A., Permana, I. M., Billah, W. M., & Munandar, A. N. I. (2023). *Pengelolaan Dana Infak di Masjid Al-Barkah Taman Rahayu*. *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 9(2), 571–579. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.2207>
- Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021). *AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI MANAJEMEN KEUANGAN MASJID AGUNG AL BARKAH KOTA BEKASI*. 7(1), 167–186.
- Fajar Afifah, N., Yaswindra, A. M., & Miranda, A. (2024). *Implementasi Etika Distribusi Dalam Islam Pada Pengelolaan Zakat Dan*. 3(1), 24–39.
- Fitria, Z., & Sukardi, A. S. (2025). *Effectiveness of Infaq and Shodaqoh Empowerment in Religious Tourism Areas: A Study on the Menara Kudus Mosque*. 8(1), 106–129. <https://doi.org/10.23917/jisel.v8i01.7371>
- Iqbal, M., Elisa, N., & Wafaretta, V. (2022). *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah*. *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)*, 2(7), 281–289.
- Khudhori, K. U. (2022). *Disclosure Journal of Accounting and Finance Tata Kelola Keuangan Masjid Al-Jihad*. 2(2), 161–172.
- Mustakim, Arina, Sepitriani, I., Hidayatudin, Khalik, F., & Misryanti. (2022). *Dalam Pendekatan Pembelajaran Survey Dan Pengabdian Masyarakat*. 71–82.
- Niswatin, & Santoso, R. I. (2025). *Factors affecting non-performing finance in Islamic banking in Indonesia's agricultural sector*. [https://doi.org/10.21511/bbs.20\(1\).2025.26](https://doi.org/10.21511/bbs.20(1).2025.26)
- Sabili, F., Romansyah, D., & Hidayat, R. (2023). *AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN MASJID (STUDI KASUS MASJID JOGOKARIYAN YOGYAKARTA)*. 11(2), 233–249.
- Saragih, M., Tarigan, V., & Tumanggor, B. (2023). *Jurnal Ilmiah AccUsi Jurnal Ilmiah AccUsi*. 5(1), 54–64. <https://doi.org/10.36985/jia.v5i1.693> http:
- Suhail, S., Suharto, U., & Yumna, A. (2025). *Factors Influencing Decision to Donate Zakat Infaq Sodaqoh (ZIS) via Digital Payment in Indonesia : Integrated TPB and TAM Model*. 10(3), 58–77.
- Suwandi, A. (n.d.). *Peran LAZISMU (Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah) dalam Mengentaskan Kemiskinan Masyarakat Kota Medan*. 3, 15–30.
- Tasmiah, B., & Febriani, D. (2024). *Pengaruh transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana infaq terhadap minat masyarakat berinfaq*. 7(3), 326–340. <https://doi.org/10.22219/jaa.v7i3.33220>
- Yusuf, N., Wuryandini, A. R., & Amaliah, T. H. (2023a). *Pengelolaan Keuangan dan Praktik Akuntansi Sadaqah dalam Masyarakat*. 6, 67–82.

- Yusuf, N., Wuryandini, A. R., & Amaliah, T. H. (2023b). *Sadaqah Financial Management and Accounting Practices in a Community*. 6(1), 67–82.
- Zis, S., Kasus, S., & Kota, B. (2023). *Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat , Infak dan*. 9(02), 2732–2743.